

BAB III

PELAKSANAAN KEPATUHAN BANK DALAM MENCAIRKAN HARTA PENINGGALAN PEWARIS TANPA SURAT KUASA

A. Prosedur Mengenai Kepatuhan Bank

1. Pihak-Pihak Dalam Kepatuhan Bank

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah atau disebut dengan *Basel Committee On Banking Supervision* telah merekomendasikan 10 prinsip, yang intinya dapat dijelaskan, sebagai berikut:⁴⁷

- a. BoD (*Board Of Director*) Bank bertanggung jawab mengatur manajemen risiko kepatuhan bank. BoD harus menyetujui kebijakan kepatuhan bank, termasuk mengembangkan dokumen resmi dan fungsi kepatuhan secara efektif. Selama periode satu tahun, BoD dan/atau komite pada tingkat Direksi harus menilai bagaimana bank mengelola risiko kepatuhan secara efektif,
- b. Pejabat Eksekutif bank bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kepatuhan bank yang efektif,
- c. Pejabat Eksekutif bank bertanggungjawab untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan kebijakan kepatuhan untuk memastikan bahwa hal tersebut sudah dipantau dan dievaluasi serta dilaporkan

⁴⁷ Wawancara dengan Agung Joko, Legal Officer Bank Mandiri Cabang Semarang

- kepada BoD sebagai suatu upaya untuk mengelola risiko kepatuhan bank,
- d. Pejabat eksekutif bank bertanggungjawab untuk membuat fungsi kepatuhan secara efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan bank,
 - e. Fungsi kepatuhan bank harus independen,
 - f. Fungsi kepatuhan bank harus memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif,
 - g. Tanggungjawab fungsi kepatuhan bank harus dapat membantu pejabat eksekutif dalam mengelola risiko kepatuhan secara efektif yang dihadapi oleh bank. Jika terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pegawai yang berbeda divisi, pembagian tanggung jawab setiap divisi harus jelas,
 - h. Hubungan antara internal audit yang harus memperhatikan ruang lingkup yang luas dari aktifitas fungsi kepatuhan sehingga harus menjadi subjek review secara periodik yang dilakukan oleh fungsi internal audit,
 - i. Issue lintas negara, dimana Bank harus patuh terhadap pelaksanaan hukum dan regulasi-regulasi dalam semua area yuridiksi dimana bisnis dijalankan dan organisasi, struktur fungsi kepatuhan, dan semua tanggung jawabnya haruslah konsisten dengan semua hukum lokal dan persyaratan regulator,

- j. Terkait dengan outsourcing maka fungsi kepatuhan harus selaras dengan aktivitas manajemen risiko bank. Tugas spesifik dari fungsi kepatuhan dapat dioutsourchingkan, tetapi harus berkenaan dengan hal-hal yang dapat diawasi oleh kepala divisi kepatuhan.

Prinsip-prinsip tersebut telah dijadikan acuan dan/atau berlaku bagi perbankan dunia secara global dan universal. Namun demikian, suatu hal yang sangat penting untuk dipahami bersama adalah ke 10 prinsip kepatuhan itu merupakan prinsip umum yang harus dijadikan acuan ketika melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan dalam bisnis perbankan. Namun demikian, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di suatu negara dan/atau pada suatu bank secara lebih spesifik. Fungsi kepatuhan akan membutuhkan penyesuaian pada setiap institusi. Proposal *Basel Committee* lebih mudah diaplikasikan pada bank-bank internasional yang besar, issue kepatuhan (seakan-akan) kurang relevan terhadap institusi-institusi yang kecil, termasuk institusi yang paling kecil, harus menyesuaikan dengan risiko kepatuhan, meskipun dengan cara masing-masing. Kalangan perbankan haruslah memahaminya sebagai general application yang diterapkan pada sebuah hukum yang spesifik dan kerangka kerja regulator.⁴⁸

Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Bank Wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Dan ayat (2) Pasal ini juga menyatakan bahwa fungsi

⁴⁸ Wawancara dengan Monica, Kepala Cabang Bank Mandiri Salatiga

kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan.

Bab III Peraturan Bank Indonesia mengatur tentang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang tertera pada bagian pertama, Independensi dan Kriteria tercantum dalam Pasal 7, yakni:

- 1) Direktur yang membawahkan Fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan Independensi,
- 2) Direktur utama dan/atau Wakil Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan,
- 3) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi- fungsi :
 - a) Bisnis dan operasional,
 - b) Manajemen resiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank,
 - c) Treasury,
 - d) Keuangan dan akuntansi,
 - e) Logistic dan pengadaan barang jasa,
 - f) Teknologi informasi,
 - g) Audit intern.

2. Mekanisme dari Kepatuhan Bank terhadap Pencairan Harta Peninggalan Pewaris tanpa Surat Kuasa

Bank Indonesia memberikan pengertian bahwa risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sementara, *Basel Commiteeon Banking Supervision* menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan sebuah bank dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi independen untuk mengidentifikasi, mengukur, memberi saran, memonitor dan melaporkan risiko kepatuhan bank, yaitu risiko hukum atau sanksi-sanksi regulator, kerugian keuangan, atau kehilangan reputasi yang diderita bank sebagai akibat dari kelalaian menjalankan kepatuhan untuk melaksanakan hukum, regulasi, *code of conduct* dan norma-norma dari praktik terbaik.⁴⁹

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang telah dibuat oleh bank kepada bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain. Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar

⁴⁹ Wawancara dengan Sajoto, Legal Officer Bank Mandiri Cabang Semarang

standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Menurut hasil laporan Praktek kepatuhan Bank Mandiri pada Tahun 2013 meliputi :

- a. Melakukan gap analysis dan dampaknya atas ketentuan baru terhadap operasional Bank dan penyesuaian atas kebijakan internal yang diperlukan
- b. Melakukan penilaian resiko kepatuhan dan menyusun laporan profil resiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola resiko kepatuhan,
- c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru,
- d. Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan,
- e. Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi,
- f. Menjalankan fungsi konsultif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku,
- g. Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal,

⁵⁰ Wawancara dengan Yopi, Kepala Kanwil Wilayah Semarang

- h. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas pengawas lainnya,
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan Bank yang berbasis Resiko.

Dengan menjalankan peran dan fungsi kepatuhan secara efektif, suatu perusahaan akan meraih banyak manfaat sehingga mampu meraih dan/atau menangkap peluang-peluang bisnis dari pelaksanaan fungsi kepatuhan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang mengoptimalkan peran dan fungsi manajemen kepatuhan secara berkesinambungan dan secara terus menerus akan mampu menjadi *value driver* bagi bisnis sebuah bank, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban dari *regulator an sich*.⁵¹

B. Pelaksanaan Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris

1. Perlindungan dalam Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris dalam Ketentuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Nasabah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat dalam Pasal 1 ayat (16) yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Nasabah penyimpan yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (17)).

⁵¹ Wawancara dengan Lita, Legal Officer Bank Mandiri Cabang Semarang

- b. Nasabah debitur yaitu nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 ayat (18)).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak memuat secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank. Pada Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:

“Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tersebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan. Perihal perlindungan dalam mencairkan boedel waris, bank wajib memberikan informasi tertulis kepada ahli waris dari nasabah penyimpan dana, sekurang-kurangnya meliputi ada surat keterangan identitas diri yang mendapatkan waris, ada surat keterangan dari pihak-pihak yang berkopoten bahwa menunjukkan yang berhak memiliki waris itu benar-benar merupakan ahli waris dari pewaris, menunjukkan bahwa orang tersebut sudah meninggal yaitu kartu kuning dari kelurahan/desa,

fatwa waris yaitu surat keterangan dari desa. Praktek dalam perbankan, perjanjian antara bank dan nasabah belum bisa dibuat sebagaimana dengan mestinya, yang maksudnya adalah hanya untuk melindungi kepentingan bank, tetapi tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap kepentingan nasabah.

Di dalam Undang-Undang maupun Peraturan Bank Indonesia terdapat pengaturan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Sehingga hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) terlihat aktualisasinya disini. Menurut sistem perbankan di Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara implisit dan eksplisit. Perlindungan secara implisit adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

Sedangkan perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, sekaligus untuk menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah mengeluarkan suatu

⁵² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.123

kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*Blanket Guarantee*), namun waktu itu disadari, bahwa penjamin yang demikian merupakan kebijakan yang bersifat sementara, karena jika keadaan sudah memungkinkan penjamin harus dibatasi.

2. Perlindungan dalam Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris dalam Ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.13/02/PBI/2011 tentang Kepatuhan Bank

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 1 Ayat (5), Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip-Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Bank Indonesia No. 13/02/PBI/2011 mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum menerangkan bahwa kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan

bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bab II Peraturan Bank Indonesia menjelaskan tentang Fungsi Kepatuhan Bank, yang tercantum dalam Pasal 3, Fungsi Kepatuhan meliputi tindakan:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank,
- b. Mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank
- c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip syariah bagi bank umum dan unit usaha syariah,
- d. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas pengawas lain yang berwenang.

C. Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris Tanpa Surat Kuasa

1. Peran Perbankan berdasarkan Prinsip Kepercayaan dalam Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris tanpa Surat Kuasa

Peran perbankan menghadapi prinsip kepercayaan dari nasabah sebelum adanya risiko, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (POJK No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum). Risiko ternyata

adalah potensi kerugian, apabila disebutkan potensi, berarti risiko bisa terjadi, bisa tidak, bisa sangat mungkin, bisa tidak terlalu mungkin. Suatu kemungkinan (*probabilitas*). Lalu, potensi/kemungkinan terhadap kejadian/peristiwa tertentu (*Event Risk*) baik yang dapat diprediksikan sebelumnya atau yang tidak dapat diprediksikan (*unexpected*) yang dapat menyebabkan kerugian (*financial atau non-financial*). Mengenai risiko bank mempunyai 8 risiko yaitu:

- a. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- c. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- d. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- e. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.
- f. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.

- g. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- h. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Pasal 44A Ayat (2) : “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan tersebut Jo
Pasal 47 A : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

2. Akibat Hukum Mencairkan Harta Peninggalan Pewaris tanpa

Surat Kuasa

Pada dasarnya menurut Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (Pasal 875 KUHPerdota). Ini berarti jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka semua harta peninggalan pewaris adalah milik segenap ahli waris.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPer sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Ada kerugian;

- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. Ada kesalahan.

Perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah merupakan perbuatan-perbuatan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata susila;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam hal ini, perbuatan para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris, untuk dapat menggugat Teguh Santoso sebagai ahli waris yang terlibat kasus skandal di balik hilangnya uang sejumlah Rp. 8 Milyar dari rekening almarhum ibunya Sri Rahayu binti Soemoharmanto tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum, dapat membuktikan bahwa orang yang hendak digugat memenuhi semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Hal ini didukung juga dengan adanya Pasal 834 KUHPerdara, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna

memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan hereditas petitio.

Pasal 1365 KUHPerdota jo. Pasal 834 KUHPerdota telah memberikan para ahli waris dasar untuk meminta kembali harta warisan tersebut. Para ahli waris dapat memajukan gugatan untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas harta peninggalan beserta segala hasil, pendapatan, dan kerugian.

Akibat hukum dari mencairkan boedel waris tanpa surat kuasa ada di dalam Pasal 875 KUHPerdota mengenai surat wasiat atau testamen yang artinya sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya dan para ahli waris yang merasa haknya dilanggar tanpa persetujuan dari mereka, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota.